



**PUTUSAN**

**NOMOR 38/PDT/2019/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara antara :

**DODY FRANS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sunter Permai Raya Kelurahan Sunter Agung Podomoro, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Akta No 2 tanggal 1 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H.,M.H. Notaris di Bandung yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Departemen Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-206 tanggal 6 Pebruari 2015, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H., Andre Victor, S.H.,M.H. James Tamba, S.H.,M.H. dan Anton Sudanto, S.H.,M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang beralamat di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2016, kemudian dicabut dan memberikan kuasa baru Kepada : 1. GELORA TARIGANB, S.H.,M.H. 2. AFRIANTO SAGITA, S.H.,M.H. 3. ANTON SUDANTO, S.H.,M.H. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri merupakan Advokat/ Anggota Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya Jakarta - 14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2017. selanjutnya disebut sebagai Pembanding /semula Penggugat ;

**m e l a w a n**

1. **Prof. Dr. THOMAS NOACH PEEA, M.M.** yang mengaku sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang beralamat di Jalan Sunter Permai berkedudukan di Jalan Musyawarah No 26 Rt.06/ Rw.04 Kelurahan

**Hal. 1 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI**



Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan kemudian dilakukan perubahan Tergugat menjadi Dra, Erika Widowati Peea, selaku ahli waris dari Almarhum Prof. Dr. Thomas Noach Peea, M.M., beralamat di Jalan Musyawarah No 26 Rt.06/ Rw.04 Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan, diwakili kuasanya 1. IHWANSYAHA UDAYA, S.H., M.H. 2. BONNIE DJACHTISAR, S.H.,M.H., 3. WINURISKA, S.H. Advokat-advokat dari Kantor Hukum “ Yanuar Udaya & Partners “ Legal Consultants & Attorneys beralamat di Cervono Village, Lantai 2 Unit S dan T, Jl. KH. Abdullah Syafe'i Kav. 27 Tebet Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2017, tertanggal 23 Maret 2017, dibawah register Nomor 48/SK/HK /2016/PN.Jkt.Ut, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat ;

2. **NOTARIS ASEP DUDI SUWARDI, S.H.** Notaris di Kota Tangerang Selatan, beralamat Jalan Pamulang 2 Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15416, selanjutnya disebut Turut Terbanding /semula Turut Tergugat.-

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut diatas.

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Juni 2016 dibawah register Nomor 284/Pdt.G/2016 /PN.Jkt.Utr telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KEDUDUKAN PENGGUGAT SEBAGAI PEMBINA YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA BERDASARKAN PERNYATAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta telah didirikan berdasarkan Akte Pendirian tanggal 14 Juli 1952 yang dibuat dihadapan Raden Kardiman, SH, Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta telah mengalami perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 01, tanggal 06 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Doktor Roesnastiti Prayitno (vide P-1);
3. Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta telah mengalami beberapa perubahan Pasal 24 tentang susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Akta No. 10, tanggal 24 Mei 2010 Notaris Etty Purwaningsih, SH (vide P-2);
  - Akta No. 01, tanggal 07 Juli 2011 Notaris Etty Purwaningsih, SH (vide P-3);
  - Akta No. 490, tanggal 23 Maret 2013 Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, SH (vide P-4);
  - Akta No. 02, tanggal 01 Maret 2014 Notaris Yulius Anwar, SH, MH (vide P-5);
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2013, Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta mengadakan rapat Dewan Pembina yang keputusannya dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 1 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Yulius Anwar, SH Notaris dengan susunan organ yayasan sebagai berikut :
  - a. PEMBINA:  
Terdiri dari :

Ketua	: Rudyono Darsono
Anggota	: Oey Mellion
Anggota	: Dody Frans
Anggota	: Muzammi,SH;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat adalah Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta sebagaimana dicantumkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina No 1 tanggal 7 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Etty Purwangingsih di Jakarta dan Akta Perubahan No. 490 tanggal 21 Maret 2013 yang di buat dihadapan Notaris Otty dan Akta

Hal. 3 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan No. 1 tanggal 1 Maret 2014 yang dibuat dihadapan  
Notaris Yulius di Bandung;

PERBUATAN TERGUGAT YANG MENGADAKAN RAPAT SEOLAH-OLAH  
RAPAT RESMI PEMBINA YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS  
1945 JAKARTA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHT-  
MATIGEDAAD*)

6. Bahwa berdasarkan keputusan rapat luar biasa Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta telah menyetujui pengunduran diri Tergugat sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Tergugat menghadap sendiri dihadapan Notaris Etty Purwaningsih di Jakarta Selatan untuk membuat Akta Notaris No. 1 tertanggal 7 Juli 2011 (vide P-3). Dalam uraian pengunduran diri Tergugat seperti disebutkan dalam Akta Nomor 1 Tanggal 7 Juli 2011 tidak ada atau tidak ditemukan kata atau istilah "PEMBERHENTIAN SEMENTARA." Hal itu mengandung arti bahwa pengunduran diri Tergugat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta adalah bersifat permanen (tetap). Sejak pengunduran diri yang bersifat permanen atau tetap tersebut, Tergugat tidak pernah diangkat kembali sebagai Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta;
7. Oleh karena itu, Tergugat yang telah mengundurkan diri sebagai Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum atas nama Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta;
8. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014, Tergugat mengaku telah menerima kuasa dari Tuan Soekarjo Hardjosoewiryo untuk mengadakan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Oleh karena itu, Tergugat dengan mengatasnamakan kedudukan sebagai Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta melakukan rapat di restoran Teratai Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 10 Februari Tahun 2014. Hasil Rapat yang seolah-olah rapat Pembina tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 1 Tanggal 12 Februari di hadapan Notaris Asep Dudi Suwardi di Tangerang Selatan. Padahal,

Hal. 4 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



sejak tanggal 7 Juli 2011 (vide P-3), Tergugat sudah mengundurkan diri secara permanen (tetap) seperti dituangkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 7 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Etty Purwaningsih di Jakarta Selatan.

9. Dalam akta Nomor 1 tertanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Asep Dudi Suwardi di Kota Tangerang Selatan dikemukakan bahwa Tergugat menerima kuasa dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yakni Sdr. Soekardjo Hardjosoewiryo. padahal, Tergugat tidak berkedudukan sebagai Dewan Pembina sehingga tidak berhak atau tidak dapat menerima kuasa dari Ketua Dewan Pembina. Hal itu berdasarkan pada Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang menyebutkan "Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota pembina lainnya dengan surat kuasa." Oleh karena, surat kuasa yang diaku oleh Tergugat telah diterima dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta adalah surat yang tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap pihak manapun,
10. Tindakan Tergugat yang mengatasnamakan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta sebagaimana disebut dalam Akta Nomor 1 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Asep Dudi Suwardi Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 untuk menghadap Notaris Asep Dudi Suwardi di Tangerang Selatan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan perubahan akta adalah tindakan atau perbuatan yang tidak berdasar atas hukum karena Tergugat bertindak seolah-olah masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. padahal, berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 7 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Etty Purwaningsih di Jakarta Selatan, Tergugat telah mengundurkan diri secara permanen (tetap) dari Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta,
11. Bahwa berdasarkan Akta No 1 tertanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Asep Dudi Suwardi di Kota Tangerang Selatan, Tergugat mengaku seolah-olah telah memanggil atau mengundang Penggugat secara patut. padahal, Penggugat tidak pernah diundang atau tidak pernah diberitahu secara patut oleh Tergugat tentang

Hal. 5 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat luar biasa Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta tersebut. Tergugat juga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berwenang untuk mengundang Penggugat sebagai Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta untuk melakukan Rapat Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta;

12. Dalam Akta Nomor 1 Tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Asep Dudi Suwardi di Tangerang Selatan dikemukakan bahwa pihak-pihak yang hadir dalam rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta tersebut adalah (1) Pengawas, (2) Pengurus Yayasan, (3) Peserta rapat dan (4) Tergugat yang mengaku sebagai Pembina yang menerima kuasa dari Ketua Dewan Pembina. Rapat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Rapat Pembina atau Rapat Gabungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta karena peserta yang hadir dalam rapat tersebut seperti dikemukakan di atas bukan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk hadir dalam rapat. Oleh karena itu, rapat tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum,
13. Dalam akta Nomor 1 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Asep Dudi Soewardi dikemukakan bahwa rapat tersebut diselenggarakan di Restoran Teratai di Hotel Borobudur Jakarta. Padahal, rapat-rapat Pembina yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta seharusnya dilaksanakan di tempat kedudukan Yayasan. Hal itu disebutkan secara tegas dalam Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang menyebutkan sebagai berikut "Rapat Gabungan Pengawas dan Pengurus diadakan di tempat kedudukan yayasan." Oleh karena itu, rapat yang diselenggarakan di restoran Teratai di Hotel Borobudur dan dihadiri oleh berbagai pihak yang tidak memiliki kedudukan yang sah tersebut adalah pertemuan yang tidak dapat dipandang sebagai rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta,
14. Dalam akta Nomor 1 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Asep Dudi Soewardi dikemukakan bahwa Penggugat tidak

Hal. 6 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dalam rapat padahal sudah diundang atau dipanggil secara patut. Oleh karena itu, rapat tersebut langsung membuat keputusan untuk mengubah susunan Pembina yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta karena Penggugat tidak pernah diberitahu secara tertulis. Dalam Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta menyebutkan sebagai berikut "Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut." Dalam konteks ketentuan Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, Penggugat sebagai Pembina yayasan tidak pernah mendapat pemberitahuan secara tertulis dan tidak pernah memberikan persetujuan tertulis untuk melakukan perubahan akta sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal di atas;

15. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Yayasan tersebut, perubahan akta yang dilakukan oleh Tergugat dalam Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Asep Dudi Suwardi di Tangerang Selatan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sehingga harus dibatalkan.
16. Bahwa berdasarkan Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat Notaris Asep Dudi Suwardi, Tergugat mendalilkan telah mengundang Penggugat secara patut sebagai Dewan Pembina untuk hadir dalam rapat luar biasa Dewan Pembina. Padahal, secara fakta, Penggugat tidak pernah diundang untuk hadir dalam rapat luar biasa Dewan Pembina tersebut sehingga tidak beralasan untuk mendalilkan Penggugat tidak hadir. Oleh karena itu, Perbuatan Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak hadir dalam rapat Dewan Pembina tersebut adalah melanggar wewenang atau hak Penggugat sebagai Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut secara terang benderang telah melanggar hak atau wewenang serta telah merugikan Penggugat;

Hal. 7 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Tergugat secara jelas dan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

PERBUATAN TURUT TERGUGAT YANG MEMBUATKAN AKTA NO. 01 TANGGAL 12 FEBRUARI 2014 ADALAH PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD)

18. Bahwa Turut Tergugat telah membuat Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai rapat Pembina Yayasan yang tidak sah. Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 yang dituangkan dalam akta tersebut di atas adalah rapat yang tidak sah karena melanggar Pasal 16 Ayat (9) Anggaran Dasar Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta menyebutkan sebagai berikut "Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sama dalam rapat Pembina." Penggugat sebagai Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 tidak pernah diberitahu mengenai rapat tersebut sehingga perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar hak Penggugat sebagai Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Oleh karena itu, rapat luar biasa Pembina yang diadakan oleh Tergugat tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Penggugat.
19. Bahwa rapat Pembina tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Penggugat dan dibuat tanpa kehadiran Penggugat sehingga keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang dibuat tanpa kehadiran Penggugat adalah keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Hal. 8 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Turut Tergugat seharusnya meminta dan mempelajari lebih dahulu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta tersebut terutama Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dikemukakan di atas sebelum membuat akta tersebut;

20. Bahwa Turut Tergugat telah membuat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta dalam Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 tanpa meminta persetujuan kesediaan dari Penggugat sebagai Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta sehubungan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Pembina. Padahal, domisili atau tempat kedudukan Penggugat sebagai Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta adalah secara jelas dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta disebut tentang domisili yakni sebagai berikut "Yayasan ini bernama : "Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta" untuk selanjutnya disebut yayasan, berkedudukan serta berkantor di Jalan Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, 14850." Oleh karena itu, perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hak Penggugat sebagai anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan membuat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta dalam Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 Tanpa kehadiran Penggugat dihadapan Turut Tergugat untuk mendatangi Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat,

22. Bahwa perbuatan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan Turut Tergugat dalam melakukan pekerjaan tidak professional yang menimbulkan kerugian penggugat. Apakah mungkin nama Penggugat dapat dimasukkan ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17

Hal. 9 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1945 Jakarta, Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 dengan alasan bahwa Penggugat tidak hadir meskipun sudah diundang dengan patut. Padahal, alamat domisili Penggugat sebagai Dewan Pembina adalah jelas yakni di Jalan Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, 14850 seperti dikemukakan dalam posita nomor 18 di atas. Sebagai fakta, Penggugat tidak pernah menyerahkan pernyataan kesediaan Penggugat kepada Turut Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah datang ke kantor Turut Tergugat untuk melakukan pendandatanganan Akta tersebut;

23. Bahwa perbuatan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak hati-hati yang merugikan hak Penggugat. Oleh karena itu, untuk saat ini, Penggugat sedang mempertimbangkan untuk melaporkan perbuatan atau tindakan Turut Tergugat kepada Ikatan Notaris Indonesia dengan pengaduan berdasarkan alasan Pelanggaran serius kode etik Notaris;
24. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas telah terbukti Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata. Dalam hal ini, kualifikasi kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang telah membantu memberhentikan Penggugat sebagai Pembina yang sah dengan cara membuat Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta dan tidak sesuai dengan kewajiban hukum Turut Tergugat sebagai pejabat umum dalam kapasitas Notaris yang harus bertindak hati-hati dan cermat,

## KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.-

25. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat yakni berupa biaya yang seyogyanya tidak terjadi apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut berupa kerugian materil yaitu ongkos yang harus dikeluarkan dan biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan hak Penggugat. Kerugian materil tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Hal. 10 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos : Rp.10.000.000.
- Biaya Administrasi Perkara: Rp. 2.500.000.
- Biaya Advokasi : Rp.30.000.000.
- Biaya lain-lain : Rp. 5.000.000
- Total : Rp 47.500.000.

26. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menjadi malu sehingga mengalami gangguan fisik dan depresi yang mendalam sejak perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut. Hal tersebut menimbulkan kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

27. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat membuat pengumuman tentang Permintaan Maaf Tergugat dan Turut Tergugat di beberapa media cetak dan media elektronik sebagai berikut :

1. Koran Harian Kompas
2. Koran Harian Tempo
3. Koran Harian Bisnis Indonesia
4. Hukumonline.com

28. Redaksi Permohonan Maaf tersebut adalah sebagai berikut:

Masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat membuat permohonan maaf pada seperempat (1/4) halaman surat kabar yang disebut di atas dengan redaksi sebagai berikut:

## "PERNYATAAN MAAF"

Saya yang bernama, Prof. Dr. Thomas Noach Peea, M.M., beralamat di Jln. Musyawarah No. 26, RT/RW. 06/04, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

- Bahwa saya tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. Dody Frans telah mencatut Nama Sdr. Dody Frans ke dalam Surat Pernyataan Keputusan Rapat yang seolah-olah merupakan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 oleh Notaris Asep Dudi Suwardi, SH.;
- Bahwa tindakan saya tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian immaterial bagi Sdr. Dody Frans;

Hal. 11 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu, saya menyatakan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Dody Frans dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Yang membuat Pernyataan

Ttd

PROF.DR. THOMAS NOACH PEEA, M.M.

29. Bahwa tindakan Tergugat yang dibantu Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat memasukkan nama Penggugat ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang dituangkan dalam Akta No. 1 tertanggal 12 Februari 2014 adalah suatu perbuatan pelanggaran Hukum baik pelanggaran Hukum Perdata (vide Pasal 1365 KUH Perdata ) maupun pelanggaran hukum pidana (vide Pasal 263 dan Pasal 264 KUH Pidana);
30. Bahwa agar gugatan a-quo tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat yang permohonan dan daftar asetnya akan kami ajukan secara terpisah;
31. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah) setiap hari kelalaian menjalankan putusan *a quo*;
32. Agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan terlebih dahulu putusan majelis hakim meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat atau Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian material dan immaterial bagi Penggugat sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo agar kiranya dapat memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Provisi;

Hal. 12 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat yang permohonan dan daftar asetnya akan kami ajukan secara terpisah.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Perkara ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Turut Tergugat dalam Perkara ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Asep Dudi Suwardi adalah batal demi hukum atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara immaterial yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka dimedia cetak dan media elektronil sebagai berikut:
  1. Koran Harian Kompas
  2. Koran harian Tempo
  3. Koran Harian Bisnis Indonesia
  4. Hukumonline.com.

Masing-masing seperempat (1/4) halaman yang redaksinya sebagaimana dikutip berikut ini:

### “ PERNYATAAN MAAF”

Saya yang bernama, Prof. Dr. Thomas Noach Peeea, M.M., beralamat di Jln. Musyawarah No. 26, RT/RW. 06/04, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saya tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. Dody Frans telah mencatut nama Sdr. Dody Frans ke dalam Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Akta No. 1 tanggal 12 Februari 2014 oleh Notaris Asep Dudi Suwardi, SH.;

Hal. 13 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saya tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian immaterial terhadap Sdr. Dody Frans;
- Bahwa untuk itu, saya menyatakan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Dody Frans dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Yang membuat Pernyataan

Ttd

PROF.DR. THOMAS NOACH PEEA, M.M.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah) setiap hari kelalaian menjalankan putusan *a-quo*;
10. Menghukum Turut Tergugat mematuhi isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*), dan
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.231.000.-(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tersebut Pem-

Hal. 14 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding /semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2017 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terbanding /semula Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018 dan Kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2018.-

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding /semula Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018 dan Kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2018.-

Menimbang, bahwa Terbanding /semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2018. Turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding /semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Pembanding /semula Penggugat tanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding /semula Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2018 dan Kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2018.-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2018 dan waktu ketika Pembanding /semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2017 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan /penyerahan memori banding dan kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenan dengan adanya permohonan

Hal. 15 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut maka permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam membuat pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 32 Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alat bukti Terbanding /semula Tergugat yang berupa Foto copy dari foto copy surat kuasa tertanggal 09 Pebruari 2014 dari Tuan Soekarjo Hardjosoewiryo kepada Prof. Dr. Thomas Noach Peea, M.M., Terbanding /semula Tergugat dimana jelas kita ketahui bahwa didalam hukum Acara Perdata, kekuatan pembuktian dari alat bukti yang berupa foto copy bukanlah bukti hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana dinyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya yang juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No 3609 K/PDT/1985 yang menyatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai barang bukti atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti.-
- Bahwa Penggagas dan pelaksana yang mengadakan rapat luar biasa Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta di Restoran Teratai Hotel Borobudur adalah Terbanding /semula Tergugat yang mengaku telah menerima kuasa yang mana pada persidangan Terbanding /semula Tergugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa aslinya oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti berupa fotocopy bukanlah merupakan bukti.-
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru dan mengada-ada karena sudah jelas dari uraian diatas bahwa dalam eksepsi Terbanding /semula Tergugat tidak ada menyatakan bahwa “gugatan penggugat kurang pihak” sementara Hakim malah mengabulkan diluar apa yang diminta oleh Terbanding /semula Tergugat pertimbangan hukum dan putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim disebut sebagai “:Ultra Petita” (penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan

Hal. 16 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari pada yang diminta, maka putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, harus dibatalkan.-

Menimbang, bahwa Terbanding /semula Tergugat didalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding /semula Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan baik dalam jawaban dan duplik, pembuktian maupun dalam kesimpulan, karena selama dalam persidangan dalil-dalil yang diajukan Pembanding /semula Penggugat dalam gugatan dan replik, pembuktian dan kesimpulannya tidak terbukti secara keseluruhan serta membantah seluruh argumen Pembanding /semula Penggugat dalam memori bandingnya.-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang gugatan penggugat kabur dan kurang pihak oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.-
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas fakta-fakta yang terjadi selama persidangan tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim a quo sudah seharusnya Pembanding mencantumkan seluruh nama para ahli waris dari Prof. Dr. Thomas Noach Peea, M.M. sebagai Terbanding.-
- Bahwa dengan demikian telah jelas terbukti ada keraguan, tidak konsisten atau tidak terang dan jelas siapa yang sebenarnya sebagai terbanding, oleh karenanya menurut hukum seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori banding haruslah dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut, memori banding yang diajukan Pembanding /semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding /semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding /semula Penggugat dalam Memori Banding yang disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, oleh karena itu Majelis

Hal. 17 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut ber-alasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan.-

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR ) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat.-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut.-
- Menghukum Pembanding /semula Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **19 Pebruari 2019** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF. S.H.,M.Hum.** dan **HIDAYAT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Hal. 18 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 23 Januari 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 21 Pebruari 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 38/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 23 Januari 2019 tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGANTI,

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- ±

Jumlah-----Rp. 150.000.--

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 Putusan No.38/Pdt/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)